



**DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
J A K A R T A**

No. : Ka 40/14/6

Jakarta, 25 Maret 1964

Lampiran : ---

Perihal : Tanah I. Gusti Bagus Jelatik di
Lombok Barat.

Kepada:

Ketua Pengadilan Negara

di

M A T A R A M.

Kepada kami disampaikan laporan, bahwa oleh Pengadilan Negeri Mataram telah dilakukan sita konservatoir atas tanah-tanah kepunyaan I. Gusti Bagus Jelatik yang terletak di Lombok Barat, berhubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudaranya. Tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang terkena ketentuan tentang batas maksimum yang ditetapkan didalam Undang-undang No. 56 Prp 1960. Dengan adanya sita tersebut maka rencana redistribusi tanah-tanah itu, yang seharusnya sudah selesai pada akhir tahun yang lalu, menjadi tertunda.

Pada hemat kami diajukannya gugatan tersebut tidaklah perlu mengakibatkan tertundanya pelaksanaan redistribusi tanah-tanah itu. Sebagaimana Saudara maklum maka siapapun yang menurut hukum berhak atas tanah tersebut, menurut ketentuan Undang-undang No. 56 Prp. 1960 tidak mungkin tanah yang tetap akan dikuasainya boleh melebihi batas yang telah ditetapkan, yaitu untuk Lombok Barat 7,5 ha itu tetap dikuasai Pemerintah untuk kemudian didistribusikan. Bahkan jika penggugat dimenangkan dan ia sendiri telah mempunyai tanah, batas 7,5 ha itu harus dikurangi dengan luas tanah yang telah dipunyainya. Dan jika ia bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya seluruh tanah itulah yang akan didistribusikan, karena mengenai bagian yang seharusnya boleh terus dimilikinya, ia terkena ketentuan penghapusan absentee. Bagian tanah yang mana ia boleh terus memilikinya, Panitia Landreform Daerah Tingkat II lah yang menentukannya, sesungguhnya di dalam hal ini keinginan yang bersangkutan akan diperhatikan.

Berhubungan dengan itulah maka jika untuk keperluan perkara tersebut dianggap perlu mengadakan pensitaan, maka cukuplah kiranya jika sita itu diletakkan pada bagian tanah yang boleh terus dimiliki oleh I. Gusti Bagus Jelatik saja. Andaikata ada kemungkinan, bahwa dengan adanya tuntutan tersebut tanah yang akan boleh terus dimiliki oleh mereka itu melebihi 7,5 ha, kamipun tidak keberatan untuk menyisihkan bagian lainnya seluas yang diperlukan, dan sementara belum ada keputusan pengadilan hanya akan meredistribusikan tanah sisanya. Dengan demikian maka pelaksanaan landreform tidak menjadi terhenti dan kepada pihak-pihak yang berperkara telah pula cukup diberikan jaminan.

Agar supaya tujuan tersebut dapat terlaksana maka, jika hal itu sementara ini belum dilakukan kami minta perantaraan dan kesediaan Saudara agar sita atas tanah-tanah kelebihan yang akan didistribusikan itu dihapuskan, demi kelancaran pelaksanaan landreform yang harus diselesaikan di dalam waktu yang telah ditentukan oleh MPRS. Adapun mengenai soal tanah-tanah mana yang dimaksudkan itu dan berapa luasnya, Panitia Landreform Daerah Tingkat II Lombok Barat akan memberitahukannya pada Saudara.

Untuk itu sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

**A.n. MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
KEPALA DIREKTORAT HUKUM,**

ttd

BOEDI HARSONO, S.H.

TEMBUSAN:

1. Departemen Kehakiman.
2. Mahkamah Agung.
3. Panitia Landreform Tk. I di Maratam.
4. Panitia Landreform Tk. II Lombok Barat di Mataram.
5. Kepala Inspeksi Agraria di Mataram.
6. Kepala Agraria Daerah di Mataram.
7. Kepala Direktorat Landreform Departemen Pertanian dan Agraria.
8. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
9. Semua Panitia Landreform Tingkat I.
untuk dimaklumi dan seperlunya.